

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan letter of credit.

Indria Gunawan Leman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202769&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu kebendaan, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Bilamana penjual dan pembeli berada di suatu tempat, maka pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak agak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi dalam perdagangan luar negeri penyelesaiannya tidak semudah itu. Pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Di sini akan timbul masalah, apakah pembeli yang harus mengirim uangnya terlebih dahulu kepada penjual sebelum barang dikirim, ataukah penjual yang harus mengirim barang terlebih dahulu baru kemudian pembeli akan membayar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka para pihak, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, menetapkan dalam perjanjian mereka bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan dengan pembukaan L/C pada Bank tertentu. Akan tetapi dalam perjanjian jual beli dengan L/C ini pun dapat terjadi salah satu pihak, baik pihak penjual, pihak pembeli maupun pihak Bank melakukan wanprestasi. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahas masalah wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan L/C ini terutama wanprestasi pihak penjual. Wanprestasi pihak penjual antara lain, pihak penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen, dan terlambat mengirimkan barang.